

PERAN NEGARA DALAM SUBSIDI KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD ASAD

IDZAM FAUTANU

(Guru Besar FSH UIN SGD Bandung, idzamfautanu@uinsgd.ac.id)

Abstract:

This article examines on how Asad elaborates the Islamic texts into a plan of empowering society. This effort bears Islamic thought on modern Islamic order of society. Asad's analysis of the Qur'an and Sunnah spreads in Islamic world, for his idea was translated into many languages. Using mostly Western literatures at the issue the writer analyses this Asad's thought and relates it to our problematic time. Finally, this writing shows how dynamic Asad was in the appreciation of Islam and its roles in empowering society.

Kata Kunci:

Peran Negara, Subsidi Pemerintah, Muhammad Asad, Masyarakat Islam

A. Pendahuluan

Sebagai seorang ideolog Negara Islam Pakistan, Muhammad Asad (1900-1992)¹ perlu menunjukkan bagaimana jaminan ekonomi dalam Islam. Berdasarkan refleksi atas ajaran Islam dan pengalaman hidupnya sebagai seorang Barat, Asad pun mempunyai pandangan-pandangan yang cukup khas di dunia Islam modern. Namun sebelum menjelaskan struktur ekonomi dalam Islam, Asad perlu mengkritik Barat sebagai peradaban yang berbasis ekonomi materialis.²

Sebelum menawarkan ideologi barunya, seorang ideolog pada zaman modern nampaknya dituntut untuk

melakukan refleksi terhadap Barat, yang memang menjadi peradaban yang paling berpengaruh hingga sekarang. Marx telah melakukannya. Seperti Marx, Asad perlu menjelaskan posisi-posisi peradaban, di mana ia mau menempatkan peradaban Islam sebagai sebuah cita-cita. Ia sangat perlu untuk mengkritik Barat terlebih dahulu. Hal itu disebabkan adanya sebagian kalangan Islam yang menyebut bahwa peradaban Barat lah yang perlu dicontoh. (Di Pakistan, misalnya, Jinnah lebih mencontohkan Inggris daripada peradaban Islam.³) Metode penjelasan Asad, dengan demikian, adalah pertama-tama menegaskan proposisi bahwa masyarakat Barat telah banyak melakukan kerusakan di muka bumi,⁴ lalu memunculkan

¹ Di antara buku-buku Asad, antara lain adalah *Unromentisches Morgenland* (1924); *Islam at the Crossroads* (1934); *Sahih Al-Bukhari* (1935); *Islamic Constitution Making* (1948); *The Road to Mecca* (1954); *The Principles of State and Government in Islam* (1961); *The Message of the Qur'an* (1980); *This Law of Ours and Other Essays* (1987). Mushtaq Parker, "Muhammad Asad", in *Periodica Islamica: An International Journal*, Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1992, Vol. II, No. 1, pp. ix-x; Muhammad Asad, *The Road to Mecca*, London: The Stellar Press, Ltd., 1954, 1st edition, h. 66-67; Elma Truth Harder (Tr.), "Muhammad Asad and The Road to Mecca (Text of Muhammad Asad's Interview with Karl Gunter Simon)," *Islamic Studies*, 37:4, 1998, h. 536.

² Vatikiotis mengidentifikasi bahwa pentingnya menolak Barat adalah tipikal pemikiran dan gerakan politik Islam di zaman modern. P. J. Vatikiotis, "Islamic Resurgence: A Critical View", in Alexander S. Cudsi and Ali E. Hillal Dessouki, *Islam and Power*, London: Croom Helm, 1981, h. 171.

³ Kutipan langsung tentang hal ini ada pada Erwin I. J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, Cambridge: Cambridge University Press, 1965, h. 212.

⁴ Muhammad Asad, *Undang-undang Politik Islam* (selanjutnya disebut *Undang-undang saja*), terj. Oemar Amir Hoesin dan Amiruddin Djamil dari *Islamic Constitution Making*, Jakarta: Pustaka Islam, 1954, h. 10.

proposisi kedua bahwa Islam lah yang kemudian akan menjadi solusi alternatif bagi peradaban dunia. Demikianlah yang sebelumnya dilakukan Marx yang mengkritik kapitalisme dan mengajukan komunisme. Pada gilirannya, Asad perlu melakukan kritik terhadap kedua ideologi itu secara sekaligus. Memang, seperti dikatakan Vatikiotis, pemikiran dan gerakan politik Islam biasanya bermula dari pemikiran tentang perlunya penolakan terhadap Barat.⁵

Menurut Asad, ada beberapa alasan mengapa umat Islam harus menolak Barat.

1. Terlalu Ekonomis

Untuk mengkritik Barat, Asad perlu menyerang titik nadir dari peradaban Barat tersebut, yaitu kapitalisme. Menurut Asad, Barat itu menghalalkan sifat rakus. Barat, demikian Asad, “telah menganggap sifat rakus sebagai salah satu kewajiban usaha yang pokok bagi manusia.” Dan karena ideologi kerakusan ini berbeda antara satu golongan dari golongan, bangsa atau masyarakat lainnya, maka golongan yang sifat tamaknya lebih besar, akan menjadi pemenang dan tampil sebagai yang berkuasa.⁶

Kritik terhadap kerakusan Barat dan proposal sosialisme oleh Marx, menurut Asad, juga didasarkan pada ide-ide ekonomi. Singkatnya, baik liberalisme maupun sosialisme berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Asad menyatakan bahwa “Ringkasnya kedua-duanya membuat pendapat tentang moral (*ethical view*), yaitu, pendapat-pendapat yang menyatakan mana yang harus dikerjakan oleh manusia dan mana yang tidak. Pendapat-pendapat ini bergantung kepada pendapat-pendapat ekonomi mereka masing-masing. Hal ini telah membawa akibat kekacauan dalam hubungan di antara mereka.”⁷

Begitulah maka kaum kapitalis meyakini dengan sebenar-benarnya, bahwa “kebudayaan akan hancur, andaikata

liberalisme ekonomi digantikan oleh sosialisme” demikian Asad. Sementara “seorang sosialis biasanya berpendapat, bahwa pembelaan yang sebenarnya dari kebudayaan itu tergantung kepada penghapusan kapitalisme dan diganti dengan sosialisme.”⁸

Menurut Asad, “Perbedaan-perbedaan itu tidak akan dapat disingkirkan, selama perbedaan kebenaran, mana yang harus dikerjakan atau tidak, dibiarkan saja menurut keinginan perseorangan, kelas, cita-cita golongan ataupun kepentingan bangsa – yang didasarkan pada rujukan material yang terus berubah.”⁹ Dengan demikian, Asad menolak Barat, baik kapitalisme maupun sosialisme disebabkan bahwa mereka itu mendasarkan falsafah hidup mereka pada materialisme.

2. Relativisme Moral

Asad juga perlu menyerang Barat dari filsafat moralnya. Bagi Barat, demikian Asad, “Segala sesuatu tergantung kepada perubahan suasana dari rakyat dan pilihan yang berubah-ubah.” Kemudian Asad berargumen tentang relativisme moral Barat. Karena moral Barat itu relatif, maka:

Hal ini berimplikasi bahwa istilah benar dan salah, tidak mempunyai validitasnya yang nyata. Benar dan salah hanyalah fiksi yang diyakini, yang diciptakan oleh waktu, suasana dan cita-cita perseorangan. Pendapat yang logis mengenai ini adalah bahwa seseorang tidak akan dapat memilih. Ia hanya akan menjadi menyangkal adanya kewajiban moral dalam kehidupan manusia, karena konsep kewajiban moral itu menjadi tidak

⁵ Vatikiotis, “Islamic Resurgence”, h. 171.

⁶ *Undang-undang, loc. cit.*

⁷ *Ibid.*, h. 12.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, bandingkan dengan Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (selanjutnya disebut *State* saja), edisi pertama oleh University of California Press, 1961, edisi ini Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, h. 6.

berarti jika tidak dikonsepsikan secara absolut.¹⁰

“Kalau demikian, kata Asad “kewajiban moral’ itu telah menjadi tidak ada artinya lagi. Ia tidak lagi dipikirkan sebagai sesuatu yang *terpenting*.” Asad berpandangan bahwa moralitas buatan manusia (*man-made*), akan membawa hasil-hasil yang bermacam-macam dari kebiasaan-kebiasaan sosial di sekitar manusia (*relativisme*). Relativisme itu, Asad katakan, tidak dapat digunakan sebagai suatu petunjuk yang dipercayai dalam segala urusan kehidupan manusia. Demikian juga dalam merencanakan semua urusan itu, manusia secara berangsur-angsur harus mempelajari dalam membenarkan petunjuk moral itu. Di Barat, semua harus taat kepada petunjuk “kepantasan” (*expediency*).¹¹ Karena kepantasan itu relatif, tidak absolut, maka pada akhirnya, akan membawa manusia pada perpecahan. Dan “Makin lama makin berantakan, hingga tak mungkin lagi menjamin keselamatan manusia.”¹²

Sementara, demikian Asad, “Tidak ada suatu bangsa atau golongan dapat mengenal kesejahteraan, kalau mereka tidak bersatu di antara sesamanya. Dan tidak ada sesuatu bangsa atau komunitas dapat disatukan menurut arti sebenarnya, kalau ia tidak dapat mencapai tingkatan persetujuan, tentang apa yang dikatakan benar dan salah dalam kehidupan manusia. Persetujuan itu tidak akan muncul kalau bangsa atau golongan itu tidak setuju dengan kewajiban moral (*moral obligation*) yang timbul dari undang-undang moral sendiri yang lengkap dan abadi.”¹³ Dengan demikian, logika Asad menyatakan bahwa kesejahteraan manusia

itu harus berdasarkan pada standar moralitas yang utuh, stabil, dan universal.

Jelas sekali bahwa logikanya ini akan mengarahkan pada keyakinan bahwa moralitas manusia itu harus diatur oleh agama. Menurut Asad, “hanya agamalah yang dapat memberikan undang-undang seperti itu dan itulah dasar untuk persetujuan mengenai kewajiban moral masyarakat suatu bangsa atau golongan yang mengikat semua anggota kelompok tersebut.”¹⁴

3. Peradaban Sekular

Sementara itu, Asad menyatakan bahwa Barat sudah melepaskan diri dari ikatan moral agama. Barat sudah percaya sepenuhnya pada ilmu. Di sinilah Asad perlu menyerang Barat lebih dulu dalam hal kepercayaan mereka pada ilmu itu. Sebab, di sini pula titik nadir peradaban Barat.

Bagi Barat, Asad katakan, agama merupakan peninggalan dari masa lalu yang barbar (*barbaric past*). Asad melihat bahwa keyakinan Barat sudah digantikan oleh Ilmu. Ilmu, dengan kata lain, telah menggantikan sistem keagamaan yang sudah ketinggalan zaman. Asad mengatakan bahwa Barat itu berkeyakinan bahwa “Ilmu yang berdasarkan pada akal murni (*pure reason*) pada akhirnya akan memunculkan standar moralitas baru tanpa diperlukan adanya suatu sanksi metafisik.”¹⁵

Bagi Asad, ilmu sebetulnya tidak memecahkan masalah tentang keberadaan alam, yang seharusnya menjadi andalan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Apalagi jika ilmu itu harus menjawab persoalan hakikat dan tujuan keberadaan manusia. Jelas tidak mampu.¹⁶

Asad mengakui bahwa ilmu memang dapat membawa kita pada pemahaman dunia sekitar dengan lebih baik. Tetapi Asad juga menyatakan, seperti halnya para ilmuwan yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Menurut Syafi’i Ma’arif, “Ekspediensi adalah sebuah tindakan yang cerdas untuk mencapai suatu tujuan, apa pun corak tujuan itu, sekalipun secara moral belum tentu benar dan baik.” Ahmad Syafii Ma’arif, *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1995, h. 182.

¹² *Undang-undang*, h. 13.

¹³ *Ibid.*, bandingkan dengan *State*, h. 6.

¹⁴ *State*, h. 7.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h. 8.

paling maju pada zamannya, bahwa tidaklah mungkin menjawab persoalan metafisik dengan riset yang bersifat fisik. Juga mereka menyadari, demikian Asad, bahwa ilmu pengetahuan tidak ada hubungan langsung dengan kehidupan moral dan spiritual manusia. Sifat ilmu adalah selalu dalam keadaan turun naik, tergantung pada penemuan fakta-fakta dan reinterpretasi baru yang bisa jadi meragukan bahkan kontradiksi dengan penemuan sebelumnya.¹⁷

Asad menyimpulkan bahwa masalah etika dan moralitas tidak berada pada wilayah ilmu (*scope of science*), tetapi seluruhnya berada dalam wilayah agama (*scope of religion*). Kemudian, melalui agama lah manusia dapat sampai kepada standar nilai moral independen yang tidak tercampuri oleh perubahan dalam lingkungannya.¹⁸

Maka, tambah Asad, cukup beralasan untuk meyakini, bahwa suatu negara yang dibina atas dasar-dasar agama, memberikan pandangan luas dan lebih baik terhadap kesejahteraan bangsa, daripada suatu peraturan politik “sekular”, asal saja semua kepercayaan agama yang didukung oleh negara itu (dan dari mana ia mengambil kedaulatannya) memenuhi: pertama, kebutuhan biologis dan sosialnya; kedua, hukum perkembangan sejarah dan intelektualnya di mana masyarakat manusia secara keseluruhan merupakan subjeknya.¹⁹

Salah satu dari dua syarat ini dapat dipenuhi, hanya jika kepercayaan agama dalam suatu masalah dapat mengatakan dengan tegas tidak hanya tentang masalah spiritual manusia, tetapi juga tentang aspek biologisnya. Untuk ini Asad meyakini bahwa Islam sudah menunjukkannya. Kondisi yang kedua dapat dipenuhi jika hukum politik yang membimbing perilaku komunitas itu tidak hanya kongkret dan jelas tetapi juga bebas dari semua kekakuan (*rigiditas*). Menurut Asad, hal ini dapat dilihat dalam

hukum Islam yang berdasarkan pada Qur'an dan Sunnah.²⁰

Keberatan Asad kepada Barat sebetulnya berujung pada kenyataan sejarah bahwa Barat itu adalah bangsa yang berperadaban sekular. Bangsa ini tumbuh dari kebenciannya terhadap agama. Sementara, Asad meyakini bahwa Islam itu harus berperadaban ketuhanan, sebab Tuhan lah yang serba tahu, termasuk tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku antar-manusia sehingga dapat membentuk peradaban yang ideal.²¹

B. Tinjauan Pustaka

Vatikiotis menyatakan bahwa motif kebangkitan Islam akhirnya berujung pada problem internal: intensifikasi Islam dalam hal politik bernegara (*statecraft*).²² Itulah pula yang dilakukan Asad. Asad menyatakan bahwa umat Islam akan maju jika kembali kepada Islam itu sendiri, termasuk dalam hal kenegaraan.

Pandangan kenegaraan Asad juga berdasarkan keyakinannya bahwa agama yang pantas menjadi basis bagi suatu tatanan politik adalah agama yang memberi jawaban pasti atas kebutuhan manusia, baik secara fisik maupun spiritual.²³ Bagi Asad, jawabannya adalah Islam. Sebab, Islam merupakan interaksi harmonis antara tubuh dan jiwa dan antara keimanan dan perbuatan. Inilah yang menjadi alasan utama dia masuk Islam:

...agama kita ini tidak akan menjadi Pesan Tuhan pada manusia jika tujuan utamanya bukan pertumbuhan manusia menuju Tuhan; tetapi badan dan jiwa kita itu begitu saling bersambungan sehingga kita tidak dapat mencapai kesejahteraan tertinggi untuk salah satunya tanpa mempertimbangkan yang lainnya. Terlalu menekankan pada 'keimanan'

¹⁷ *Ibid.*, h. 8-9.

¹⁸ *Ibid.*, h. 9.

¹⁹ *Ibid.*, h. 10.

²⁰ *Ibid.*, bandingkan dengan *Undang-undang*, h. 13.

²¹ Lihat pula Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspective*, London: St. Martin's Press, 1996, h. 7.

²² Vatikiotis, *Loc. cit.*

²³ *State*, h. 9.

dan ‘pengorbanan’ dan ‘penyerahan diri pada Kehendak Tuhan’ tidak dapat membawa pada pembinaan Islam yang benar di dunia ini kecuali jika kita diperlihatkan bagaimana untuk mencapai keimanan melalui pandangan yang lebih baik pada rencana Tuhan, bagaimana menyingkirkan spiritualitas kita dengan kehidupan yang benar, dan bagaimana menyerahkan diri kita pada Tuhan dengan melakukan Kehendak-Nya sebagai individu dan sebagai komunitas, sehingga kita mungkin betul-betul menjadi “komunitas yang terbaik yang diturunkan untuk (kebaikan) manusia” (Surah 3: 110).²⁴

Bagi Asad, Islam nampak seperti karya arsitektur yang sempurna. “Segala bagian-bagiannya terpadu secara harmonis untuk saling mengisi dan saling menopang, tidak ada yang berlebih-lebihan dan tidak ada yang kurang, merupakan satu perimbangan yang mutlak dan satu komposisi yang padu.”²⁵

Dengan yakin, Asad menegaskan bahwa Islam bukan hanya menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengemukakan sebuah skema tingkah laku sosial yang jelas sebagai panduan hasil dari berbagai hubungan sosial tersebut. Muhammad Asad berkata:

Bermula dari andaian asas bahwa semua aspek kehidupan fitrah dikuasai dan ditentukan oleh Tuhan, al-Qur’an menjelaskan bahwa tujuan akhir keseluruhan penciptaan adalah kepatuhan kepada kehendak Pencipta. Dalam persoalan tentang manusia, kepatuhan ini yang dinamakan Islam dipahami sebagai satu penyelerasan kehendak dan tingkah laku manusia

secara sadar dan aktif dengan berbagai peraturan kehidupan yang diperintahkan oleh Pencipta.²⁶

Tuntutan ini, sekurang-kurangnya dalam hubungan dengan kehidupan manusia dan konsep “benar” dan “salah”, tetap kekal digunakan pada setiap situasi dan kondisi. Asad menyatakan bahwa tidak terdapat satu definisi yang tepat bagi pernyataan “benar” atau “salah” yang abadi sifatnya. Kesulitan ini dapat disandarkan pada fakta bahwa pemikiran manusia pada dasarnya subjektif dan bergantung pada latar belakang pemikir tersebut dan juga lingkungannya. Agama bertanggungjawab membimbing manusia menyelaraskan kehendak dan tingkah lakunya dengan kehendak Tuhan, membantunya membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan antara apa yang harus dibuat dengan apa yang tidak. Walaupun begitu, ajaran-ajaran yang bersifat teoretis dan etis semata-mata tidak berupaya untuk memimpin manusia disebabkan begitu banyaknya tafsiran yang mungkin menyesatkan manusia.²⁷

Maka, demikian Asad, apa yang diperlukan adalah suatu bentuk hukum yang pasti yang dapat menggambarkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik aspek spiritual, fisik, individual, sosial, ekonomis, dan politis.²⁸ Dan itu berada pada Islam yang mempunyai landasan hukum yang diambil dari Qur’an dan Sunnah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum, istilah kekuasaan sering dipahami dalam konteks politik di mana otoritas diberikan kepada seseorang atau kelompok orang atau institusi untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat.

²⁴ Muhammad Asad *This Law of Ours and Other Essays* (selanjutnya disebut *Essays*), edisi pertama oleh Dar Al-Andalus Limited, Gibraltar, 1987, edisi ini Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, h. 69-70.

²⁵ Muhammad Asad, *Islam di Simpang Jalan*, terjemahan M. Hashem dari *Islam at the Crossroads*, Bandung, Pustaka, 1983, Cet. Ke-3, h. 6.

²⁶ *State*, h. 2.

²⁷ *Ibid.*, h. 2-3.

²⁸ *Ibid.*, h. 3.

Supaya menjustifikasi klaimnya pada kesetiaan warganegara, maka negara bertanggung jawab bagi fasilitas ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan warga. Dasarnya adalah yang digambarkan Rasulullah sebagai berikut:

“Ingatlah, tiap-tiap seorang dari kamu adalah penggembala, dan tiap-tiap kamu akan bertanggung jawab terhadap penggembalaannya itu. Jadi imam ummat (yaitu pemerintahannya) adalah penggembala, dan ia bertanggung jawab kepada penggembalaannya, dan tiap-tiap orang adalah penggembala terhadap rumah tangganya, dan bertanggung jawab terhadap penggembalaannya, dan wanita adalah penggembala bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, dan bertanggung jawab terhadap mereka, dan seorang pembantu adalah penggembala harta benda tuannya, dan bertanggung jawab terhadapnya. Ingatlah, tiap-tiap kamu adalah penggembala, dan tiap-tiap kamu bertanggung jawab terhadap penggembalaannya. (riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar).”²⁹

Tentang hadits ini Asad menerangkan bahwa “dalam hadits ini tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya lebih tinggi dari tanggung jawab ibu atau bapak terhadap anak-anaknya. Karena seorang bapak adalah penggembala –yaitu seorang pembela— secara sah dan moral terikat untuk menjamin keselamatan kesentosaan anak-anaknya. Maka pemerintah juga secara hukum dan moral terikat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, karena semua urusannya ia yang mengaturnya.”³⁰

Begitulah, maka Asad berkesimpulan, “Oleh karena itu, suatu negara supaya benar-benar menjadi Islam, negara itu harus mengatur semua urusan masyarakat sehingga tiap-tiap individu, laki-laki ataupun perempuan, harus menikmati

kesejahteraan ekonomi minimum itu sehingga dapat menghilangkan semua sebab yang akan merintangi martabat manusia, kemerdekaan sejati, dan perkembangan jiwa.”³¹

Asad, kemudian memberikan penegasan bahwa

- (1) Dalam Negara Islam itu tidak ada penderitaan oleh karena malapetaka kemiskinan, sedangkan kekayaan bertumpuk-tumpuk.
- (2) Semua sumber-sumber materi negara haruslah ditujukan kepada tugas untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang layak bagi kehidupan setiap warganegara.
- (3) Semua kesempatan harus terbuka pada seluruh warganegara secara setara.³²

Asad menegaskan bahwa ekonomi merupakan satu syarat dari negara Islam: “Satu negara tidak akan dapat dikatakan negara Islam kalau tidak ia sanggup untuk membela keselamatan ekonomi rakyatnya.” Untuk memperkuat pendapatnya, Asad kemudian mengutip beberapa Hadits seperti berikut:

“Orang mukmin itu satu sama lain tidak obahnya seperti sebuah gedung, tiap-tiapnya menguatkan yang lain.” (riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa).

“Tidaklah iman seseorang, yang memberi makan perutnya saja, sedangkan tetangganya menderita lapar”, (Baihaqy dari Ibnu Abbas).

“Orang mukmin itu sebagai sebuah tubuh, bila matanya yang menderita, maka sekujur tubuh menderita, dan bila kepalanya yang menderita, maka seluruh tubuhnya menderita”, (riwayat Muslim dari Nukman bin Basyir).³³

Asad memandang ajaran moral ini sebagai suatu pelajaran sosiologi Islam yang sangat mendalam. Menurutnya, “Tidaklah akan ada kegembiraan dalam satu masyarakat

²⁹ Undang-undang, h. 73.

³⁰ Ibid.

³¹ State, h. 88.

³² Ibid.

³³ Undang-undang, h. 75.

yang mengizinkan sebagian dari para anggotanya menderita, sedangkan orang lain mempunyai lebih dari yang dibutuhkannya.” Solidaritas, bagi Asad, akan ada jika ada kebersamaan nasib. Misalnya, ketika seluruh masyarakat menderita berhubung dengan satu hal yang luar biasa, seperti seluruh masyarakat Islam menderita pada permulaan waktu Islam mulai lahir sesudah hijrah ke Madinah, maka penderitaan itu mungkin akan menjadi satu kekuatan semangat dan kesuksesan di masa datang. Akan tetapi Asad sangat menentang ketimpangan struktural. Karena, menurutnya, kemiskinan menjadi satu bahaya dan ancaman terhadap perkembangan semangat, dan seringkali pula seluruh masyarakat tertarik dari jalan Allah ke dalam tangan-tangan materialisme yang merusak jiwa (*soul-destroying materialism*).³⁴ Karena itu, demikian Asad, Rasulullah jauh-jauh sudah mengatakan bahwa: “Kemiskinan itu dengan mudah dapat menarik orang kepada kekafiran.”³⁵

Asad menegaskan, bahwa sebagai wakil Tuhan di atas bumi ini, Negara Islam harus memperhatikan bahwa keadilan itu harus diperluas pada tiap-tiap penduduk. Lelaki, wanita dan anak-anak hendaklah mendapat makanan yang cukup dan mempunyai pakaian dan mempunyai tempat tinggal yang layak. Ini bukan berarti bahwa kekayaan harus dihapuskan. Itu hanya berarti bahwa kemiskinan harus dihapuskan, karena kemiskinan dalam tumpukan harta yang banyak adalah menghilangkan dasar persaudaraan (*brotherhood*) yang menjadi ukuran ada tidaknya Islam.³⁶ Untuk melaksanakan cita-cita Islam, maka Asad mengajukan untuk konstitusi Negara Islam, suatu pasal seperti berikut:

Termasuk tanggung jawab negara untuk menjamin hak tiap penduduknya:

- a) Beroleh usaha produktif sebagai orang yang bekerja dengan kesehatan yang baik
- b) Beroleh pendidikan dan latihan untuk kerja-kerja produktif.
- c) Beroleh kesehatan yang efisien dan mendapat perawatan di waktu sakit.
- d) Negara memberi makan yang cukup, pakaian dan tempat tinggal kepada mereka yang tidak sanggup berusaha karena sakit, menganggur karena hal-hal yang tidak diduga, tua atau di bawah umur.

*Tiap-tiap penduduk tidak akan menderita, sedangkan orang lain mempunyai lebih dari yang dibutuhkan. Tiap-tiap penduduk akan dibela dari penderitaan dengan mengadakan asuransi negara yang merdeka dan paksaan untuk menjalankan perolehan nafkah yang serendahnya, yang akan ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi.*³⁷

Jaminan sosial seperti di atas, menurut Asad, akan dibiayai oleh pajak kekayaan, dengan zakat dan tambahan pajak harta benda. Asad mendasarkan pendapatnya itu pada Hadits Rasulullah yang menyatakan: “*Sesungguhnya adalah satu kewajiban atas harta benda itu bahagian lain terpisah dari zakat*”³⁸

Di sinilah Asad perlu menegaskan bahwa ide jaminan sosial itu bukanlah ide dari zaman modern. Asad mengingatkan, bahwa dalam lapangan yang seluas-luasnya

³⁴ *State*, h. 90.

³⁵ As-Suyuthi dalam Al-Jami’ al-Shaghir. *Ibid.*, h. 91. Di sini tampak bahwa Asad lebih mengutamakan makna yang sesuai dengan pendapat (*ijtihad*)-nya daripada teks. Karena, teks ini tidak jelas perwayatannya, padahal Asad biasa mencantumkan perwayatan Hadits untuk meyakinkan bahwa pendapatnya didasarkan semata-mata pada teks (*nash*). Lihat Rahman, M. Taufiq. "RASIONALITAS SEBAGAI BASIS TAFSIR TEKSTUAL (Kajian atas

Pemikiran Muhammad Asad)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 63-70.

³⁶ Bandingkan dengan Rahman, Mohammad Taufiq. *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice*. Diss. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010, h. 74.

³⁷ *Undang-undang*, h. 76.

³⁸ HR. Tirmidzi dan Ibn Majah, dari Fatimah binti Qays. *Ibid.*

pada beberapa abad yang telah lalu sebelum ini, nama itu telah dibuat. Menurut Umar telah mengadakan satu departemen pemerintahan yang istimewa, yang dinamakan dengan *diwan* untuk maksud mengadakan perincian rakyat dalam waktu-waktu yang ditentukan, dan di atas perincian ini maka ditetapkanlah pensiunan tahunan bagi: (a) janda dan yatim piatu; (b) semua orang-orang yang telah ikut bertempur di waktu Rasulullah masih hidup, mulai dari *ummahat al-mukminin, ahli bait*, orang-orang yang bertempur di perang Badar, dan kaum *muhajirin*, dll.; dan (c) semua orang yang lemah, sakit dan orang-orang tua. Menurut Asad, pensiun minimum di bawah rancangan ini sejumlah 250 dirham setahun. Lama kelamaan, demikian Asad, bahkan anak yang baru lahir pun diberikan uang tunjangan. Bahkan di waktu Umar hampir meninggal dunia berulang kali dia mengatakan: “Andaikata Tuhan masih memanjangkan usia saya, saya akan melihat, bahwa seorang penggembala yang terpercil di gunung San’a itu akan mendapat bagiannya dari harta benda ummat ini.”³⁹

Lebih lanjut Asad mengungkapkan bahwa Umar telah mengadakan percobaan kepada 30 orang untuk meninjau berapa banyak makanan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap orang untuk mendapatkan kesehatan dan kekuatan. Kesimpulan dari percobaan ini diperintahkannya bahwa tiap-tiap orang lelaki dan perempuan di seluruh negeri harus menerima tiap-tiap bulan jumlah yang tertentu dari gandum, yang mencukupi untuk makan sehari, yang diambil dari *baitul mal*.⁴⁰

D. Kesimpulan

Asad menyatakan bahwa dengan berpegang kepada al-Qur’an dan Sunnah saja sudah cukup negara untuk dapat memberdayakan masyarakatnya. Sebab, demikian Asad, Islam memang datang untuk membuat manusia menjadi kuat, baik fisik, moral maupun materialnya. Dikatakan bahwa Islam datang untuk kemaslahatan manusia,

termasuk masyarakat secara keseluruhan. Selain dari segi doktrin, Islam pun menunjukkan bahwa ajarannya telah diadaptasi oleh masyarakat manusia, yaitu pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kepada mereka inilah kita harus mencontoh, sebab tauladan mereka terbukti telah membuat masyarakat Islam kuat, sehingga Islam pun menyebar ke berbagai pelosok Timur Tengah.

Daftar Pustaka

- Brown, Iem, ‘Contemporary Indonesian Buddhism and Monotheism’ dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vo. XVIII No. 1, March 1987.
- Asad, Muhammad, *Islam di Simpang Jalan*, terjemahan M. Hashem dari *Islam at the Crossroads*, Bandung, Pustaka, 1983, Cet. Ke-3, h. 6.
- Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam*, edisi pertama oleh University of California Press, 1961, edisi ini Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000.
- Asad, Muhammad, *The Road to Mecca*, London: The Stellar Press, Ltd., 1954, 1st edition.
- Asad, Muhammad, *This Law of Ours and Other Essays*, edisi pertama oleh Dar Al-Andalus Limited, Gibraltar, 1987, edisi ini Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, h. 69-70.
- Asad, Muhammad, *Undang-undang Politik Islam*, terj. Oemar Amir Hoesin dan Amiruddin Djamil dari *Islamic Constitution Making*, Jakarta: Pustaka Islam, 1954.
- Harder, Elma Truth (Tr.), “Muhammad Asad and The Road to Mecca (Text of Muhammad Asad’s Interview with Karl Gunter Simon),” *Islamic Studies*, 37:4, 1998.
- Ma’arif, Ahmad Syafii, *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1995.

³⁹ Ibn Sa’ad jilid II, hal. 213 dan 217 seperti dikutip Asad. *Ibid.*, h. 77).

⁴⁰ *Ibid.*

- Moten, Abdul Rashid, *Political Science: An Islamic Perspective*, London: St. Martin's Press, 1996.
- Parker, Mushtaq, "Muhammad Asad", in *Periodica Islamica: An International Journal*, Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1992, Vol. II, No. 1.
- Rahman, M. Taufiq. "RASIONALITAS SEBAGAI BASIS TAFSIR TEKSTUAL (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 63-70.
- Rahman, Mohammad Taufiq. *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice*. Diss. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010.
- Rosenthal, Erwin I. J., *Islam in the Modern National State*, Cambridge: Cambridge University Press, 1965.
- Vatikiotis, P. J. "Islamic Resurgence: A Critical View", in Alexander S. Cudsi and Ali E. Hillal Dessouki, *Islam and Power*, London: Croom Helm, 1981.